

**ASAS-ASAS PERDATA INTERNASIONAL PADA SENGKETA KONTRAK  
INTERNASIONAL DALAM TRANSAKSI DIGITAL**

***PRINCIPLES OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN INTERNATIONAL CONTRACT  
DISPUTES IN DIGITAL TRANSACTIONS***

Syarifah Zalwa Zarradifa<sup>1</sup>, Nivela Nadya Arina Ramadhani<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Maritim Raja Ali Haji

[syarifahzalwaz@gmail.com](mailto:syarifahzalwaz@gmail.com), [nivelaramadhani@gmail.com](mailto:nivelaramadhani@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kemajuan teknologi berbasis digital telah memicu transformasi mendasar pada praktik perdagangan internasional, khususnya melalui mekanisme *electronic commerce (e-commerce)*. Transaksi lintas negara kini dapat dilakukan tanpa batas geografis, namun kondisi ini juga memunculkan persoalan hukum baru terkait kepastian hukum, yurisdiksi, dan perlindungan konsumen. Kontrak elektronik diakui sah dalam hukum Indonesia, tetapi penerapannya sering berbenturan dengan perbedaan sistem hukum negara lain sehingga berpotensi menimbulkan *conflict of laws*. Melalui pendekatan Hukum Perdata Internasional, kajian ini mengkaji bagaimana asas-asas seperti *Lex Loci Contractus*, *lex loci solutionis*, *party autonomy*, dan *Lex Fori* bekerja dalam penyelesaian sengketa transaksi digital lintas batas. Studi kasus sengketa konsumen terhadap Valve Corporation (Steam) menunjukkan bahwa klausul baku dalam kontrak elektronik dapat menimbulkan ketidakadilan substansial, terutama ketika pilihan hukum dan forum ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha global. Analisis ini menegaskan perlunya penguatan regulasi nasional serta harmonisasi tata cara penyelesaian perselisihan antarnegara, termasuk pengembangan *Online Dispute Resolution (ODR)*, agar perlindungan konsumen digital dapat terwujud secara efektif. Temuan penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai urgensi kerangka hukum transnasional yang responsif terhadap perubahan pada dinamika perdagangan elektronik global.

**Kata Kunci: Kontrak Elektronik, E-Commerce, Asas-asas, Hukum Perdata Internasional**

***ABSTRACT***

*The accelerated expansion of digital innovation has fundamentally reshaped international trade practices, particularly through the rise of electronic commerce (e-commerce). Cross border transactions can now be carried out without geographical limitations, yet this advancement also brings new legal challenges concerning legal certainty, jurisdiction, and consumer protection. Although electronic contracts are recognized as valid under Indonesian law, their implementation often clashes with the legal systems of other countries, creating potential conflicts*

*of laws. Using a private International law approach, this article examines how doctrines including Lex Loci Contractus, lex loci solutionis, party autonomy, and Lex Fori function as legal references in settling disputes emerging from transnational electronic commerce. A case study involving a consumer dispute against Valve Corporation (Steam) illustrates how standard clauses in electronic contracts may lead to substantial unfairness, particularly when choice of law and forum clause are unilaterally determined by global digital service providers. This analysis highlights the need for stonger national regulations and greater harmonization of international dispute resolution mechanisms, including the development of Online Dispute Resolution (ODR), to ensure effective protection for digital customers. The results provide broader insight into the urgency for a transnational regulatory structure capable of responding to the evolving dynamics of global electronic commerce.*

**Keywords: Electronic Contracts, E-Commerce, Principles, Private International Law**

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam arus global telah membentuk kembali pola perdagangan internasional secara signifikan. Munculnya *Electronic Commerce (E-Commerce)* memungkinkan transaksi jual beli dilakukan sepenuhnya melalui jaringan internet, baik untuk produk fisik maupun digital. *E-Commerce* didefinisikan sebagai kegiatan transaksi *online* melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Perkembangan ini tidak hanya terjadi dalam lingkup domestik, tetapi telah memfasilitasi transaksi lintas *negara (cross-border transactions)* yang memungkinkan pelaku pelaku bisnis dan pengguna dari yurisdiksi berbeda bertransaksi tanpa pertemuan fisik.<sup>1</sup>

Seiring meningkatnya kemudahan transaksi digital internasional, muncul pula tantangan hukum yang semakin kompleks, terutama mengenai kepastian hukum. Keberagaman rezim hukum nasional, kewenangan peradilan, dan pelaksanaan kontrak memunculkan potensi *conflict of laws*. Dalam konteks ini, Hukum Perdata Internasional memegang fungsi sentral melalui *penerapan Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutionis*, serta kebebasan para pihak sebagai pedoman penentuan

---

<sup>1</sup> Renata Thiébaud, “Advancing Regional Cooperation within AfCFTA through an Integrated Cross-Border e-Commerce System,” *South African Journal of International Affairs* 31, no. 1 (2024): 45–68.

hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang apabila terjadi sengketa kontrak internasional.<sup>2</sup>

Meskipun perkembangan hukum terus mengikuti dinamika digital, hingga kini belum terdapat harmonisasi regulasi internasional yang mengatur secara komprehensif kontrak elektronik lintas negara. Celah ini membuka peluang terjadinya kerugian bagi konsumen, mulai dari pengiriman barang tidak sesuai deskripsi, pembatalan sepihak, hingga kejahatan siber. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan terhadap hak konsumen diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, namun implementasinya belum sepenuhnya mencakup kompleksitas transaksi digital internasional.<sup>3</sup>

Secara yuridis, keberlakuan kontrak elektronik ditegaskan melalui Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, transaksi elektronik dipahami sebagai tindakan yuridis yang dilaksanakan melalui pemanfaatan komputer serta sarana elektronik. Penegasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019 yang menempatkan kontrak elektronik sebagai perikatan yang memiliki keabsahan sepanjang terpenuhi persetujuan para pihak, kemampuan hukum, objek yang jelas, serta tujuan yang selaras dengan ketentuan hukum serta ketertiban umum. Karena itu, kontrak elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan kontrak tertulis konvensional. Namun dalam praktik, ketimpangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen masih sering menempatkan konsumen dalam posisi lemah karena klausul perjanjian disusun sepihak.<sup>4</sup>

Sengketa kontrak dalam transaksi digital lintas negara juga telah muncul dalam berbagai kasus internasional, salah satunya sengketa antara pengguna layanan permainan digital (*gamers*) dan platform Steam di Amerika Serikat akibat penetapan harga yang dianggap tidak transparan, sehingga perkaranya dibawa ke ranah litigasi.<sup>5</sup> Contoh ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik

---

<sup>2</sup> Prince Obiri-Korang, "Primary Connecting Factors Considered by South African Courts to Determine the Applicable Law of International Contracts on the Sale of Goods," *Lex Portus* 8, no. 4 (2022): 7–27.

<sup>3</sup> Gita Venolita Valentina Gea et al., "Personal Data Protection on International Digital Trade: Harmonizing State Regulations Through a Common Standard," *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 198–225.

<sup>4</sup> Ahmad Zikri, Miswar Yuli Heriyanti, "Klausula Baku Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Secara Elektronik," *Jurnal Pahlawan* 6, no. 1 (2023): 8–17.

<sup>5</sup> William Fox, *International Commercial Agreements and Electronic Commerce, 7th Edition* (Kluwer Law International, 2023).

dalam hal ini *Steam Subscriber Agreement* berperan menentukan yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kasus tersebut menggambarkan urgensi kejelasan klausul kontrak elektronik dalam menjamin kepastian hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku usaha maupun konsumen, dalam kegiatan transaksi digital lintas negara. Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini akan mengkaji bagaimana penerapan kaidah-kaidah hukum perdata lintas negara dalam prosedur penyelesaian perselisihan kontraktual internasional pada aktivitas perdagangan digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian hukum normatif dengan fokus utama pada penelaahan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kontrak elektronik serta mekanisme penyelesaian sengketa pada transaksi digital lintas batas negara. Pusat perhatian penelitian tertuju pada implementasi kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional dalam penentuan hukum yang berlaku dan pemilihan forum penyelesaian sengketa. Pendekatan analisis yang diadopsi meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>6</sup>

Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui pemeriksaan ketat terhadap peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta Peraturan Pemerintah yang mengatur Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Di samping itu, tinjauan juga diperluas ke instrumen hukum internasional, termasuk UNCITRAL dan panduan perlindungan konsumen tingkat global.<sup>7</sup>

Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk membedah prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional yaitu *party autonomy*, *Lex Loci Contractus*, *Lex Fori*, dan *lex loci solutionis Lex Fori* serta menghubungkannya dengan dinamika transaksi digital lintas negara,

---

<sup>6</sup> Firmansyah Umar, Fenty U. Puluhulawa, and Fence M. Wantu, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Cross Border E-Commerce Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum," *The Juris* 7, no. 2 (2023): 438–44.

<sup>7</sup> Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, and Dwi Martini, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia," *Commerce Law* 2, no. 1 (2022).

termasuk analisis studi kasus sengketa yang melibatkan Valve Corporation. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dikaji secara kualitatif melalui penggunaan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Proses analisis ini dimaksudkan untuk mengungkap potensi konflik yurisdiksi, ketidakseimbangan posisi para pihak dalam kontrak elektronik, serta peran relevan dari mekanisme *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam resolusi sengketa digital.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### 1.1 Kontrak Internasional Dalam Transaksi Digital (*E-Commerce*) Suatu Tinjauan Konsep

Menurut Mochtar Kusumaatmadja kontrak internasional adalah perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang dibentuk oleh subjek-subjek dalam masyarakat internasional dengan maksud menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, sedangkan transaksi digital (*E-Commerce*) dipahami sebagai rangkaian teknologi, aplikasi, serta mekanisme bisnis yang terus berkembang dan mempertemukan perusahaan, konsumen, serta masyarakat melalui kegiatan elektronik dan pertukaran produk, jasa, maupun informasi secara digital. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, hubungan hukum antara para pihak pada transaksi digital (*E-Commerce*) bersifat mengikat sebagaimana kontrak konvensional meskipun tanpa kehadiran fisik, melahirkan hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta berimplikasi lintas yurisdiksi sehingga penyelesaiannya melibatkan hukum nasional maupun hukum internasional.<sup>9</sup>

### 1.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak Internasional Suatu Pendekatan Kasus dan Penerapan Asas-Asas Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional (HPI) memainkan peran krusial dalam menyusun pengaturan hukum atas relasi yang mengandung dimensi internasional, seperti pada transaksi *e-commerce*

---

<sup>8</sup> Giza'a Jati Pamoro, "Principle of Balance E-Contracts in Paylater Features in E-Commerce," *Notaire* 5, no. 3 (2022): 377–94.

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung, 1976).

lintas batas negara. HPI menyediakan kerangka acuan normatif yang jelas untuk menetapkan rezim hukum, lembaga adjudikasi yang memiliki kompetensi, dan tata cara penanganan perselisihan antar yurisdiksi berbeda. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasarnya, HPI menjamin terciptanya ketertiban yang menjamin asas perlindungan proporsional serta pembagian kepentingan yang setara bagi seluruh subjek dalam hubungan komersial antarnegara.<sup>10</sup>

Hukum Perdata Internasional (HPI) memainkan peran krusial dalam mengatur hubungan hukum yang memuat dimensi internasional, sebagaimana tampak dalam perdagangan elektronik antarnegara. Hukum Perdata Internasional membentuk struktur normatif yang jelas untuk menetapkan aturan hukum, otoritas penyelesaian perkara, dan mekanisme penanganan perselisihan antar yurisdiksi berbeda. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasarnya, HPI menjamin terciptanya ketertiban, ketertiban yang menjamin asas kesetaraan perlindungan hukum dan proporsionalitas kepentingan bagi seluruh pihak dalam interaksi komersial internasional. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama bagi penegakan kepastian hukum pada transaksi *e-commerce* internasional.<sup>11</sup> Secara rinci, prinsip-prinsip HPI tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Asas *Lex Loci Contractus* (Hukum Tempat Terjadinya Perjanjian) menjadi doktrin fundamental dalam Hukum Perdata Internasional, di mana suatu kontrak pada pokoknya tunduk pada ketentuan negara lokasi pembentukannya. Dalam perdagangan elektronik antarnegara, penerapan kaidah ini memperoleh arti penting semakin rumit mengingat tidak dapat ditemukan secara interaksi fisik antar para pihak. Pada praktik modern, penetapan tempat didasarkan pada pertimbangan domisili para pihak, keberadaan server transaksi, serta mekanisme mekanisme pembayaran yang dipergunakan. Misalnya, apabila hubungan jual beli antara pembeli di Indonesia dan pelaku usaha di Singapura diproses melalui pusat data yang berlokasi di Singapura, maka ketentuan hukum Singapura dapat dijadikan

---

<sup>10</sup> Helge Huffmann and Cape Town, “Consumer Protection in E-Commerce Consumer Protection in E-Commerce,” 2004, 143–61.

<sup>11</sup> Zhen Chen, “Jurisdiction and Choice of Law Rules over Electronic Consumer Contracts: The Nexus between the Concluded Contract and the Targeting Activity,” *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 29, no. 3 (2022): 328–50.

rujukan kontraktual. Penerapan *Lex Loci Contractus* yang responsif terhadap kemajuan teknologi berperan penting untuk menjaga prediktabilitas hukum dan perlindungan kepentingan para pihak dalam ruang digital antarnegara.<sup>12</sup>

- b. Asas *Lex Loci Solutionis* (Hukum Tempat Pelaksanaan Perjanjian). Asas ini mengatur bahwa pelaksanaan perjanjian harus mengikuti hukum negara tempat kewajiban tersebut dilaksanakan. Relevansinya sangat tinggi dalam transaksi *e-commerce* lintas negara, mengingat pelaksanaan sering kali melintasi beragam lingkungan hukum, meliputi negara pelaku usaha, tempat kedudukan pembeli, serta lokasi infrastruktur digital dan metode pembayaran elektronik. Contohnya, pengiriman barang dari Malaysia ke konsumen Indonesia melalui platform global dapat menjadikan hukum negara pengirim sebagai acuan untuk kewajiban pengiriman, sementara kewajiban pembayaran berada pada ketentuan hukum negara pihak penerima atau penyedia layanan pembayaran. Dengan demikian, penerapan asas *Lex Loci Solutionis* pada ranah digital harus mengintegrasikan elemen teknologi dan regulasi lintas yurisdiksi guna mencegah konflik hukum. Selain itu, klausul *terms and conditions* pada platform *e-commerce* kerap berfungsi sebagai *choice of law clause* untuk mengklarifikasi kewajiban hukum yang melekat pada masing-masing subjek.<sup>13</sup>
- c. Asas *Party Autonomy* (Kebebasan Para Pihak Memilih Hukum yang Berlaku). Prinsip fundamental ini dalam HPI memberikan otonomi memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan ketentuan hukum yang menjadi dasar relasi yuridis yang mereka bangun. Dalam perdagangan elektronik antarnegara, prinsip tersebut berperan strategis karena memfasilitasi penetapan *choice of law clause* oleh penjual dan pembeli dari yurisdiksi berbeda terhadap kontrak elektronik. Penerapannya menciptakan kepastian hukum dan menghindari ambiguitas akibat disparitas sistem hukum nasional. Misalnya, para pengusaha yang berkedudukan di Indonesia bersama pembeli dari Jepang dapat

---

<sup>12</sup> Najwa Havari Pasha et al., “Internasional Dalam Menjamin Kepastian Hukum Pada Transaksi E-Commerce Lintas Negara,” *Indonesia Jurnal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3103–17.

<sup>13</sup> Happy Yulia Anggraeni et al., “Decomposition of Legal Constructions in Cross-Border E-Commerce Dispute Resolution from an International Civil Law Perspective,” *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 3 (2025): 515–28.

menyepakati bahwa perjanjian di antara mereka tunduk pada hukum Indonesia, walaupun transaksi dilakukan secara daring lintas batas. Meskipun demikian, kaidah tersebut tidak berlaku secara tanpa batas karena dibingkai oleh kepentingan ketertiban umum, pengamanan hak konsumen, dan tuntutan keadilan antarwilayah hukum. Oleh karenanya, implementasinya dalam *e-commerce* harus menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan perlindungan bagi pihak yang rentan, terutama konsumen.<sup>14</sup>

- d. Asas *Lex Fori* (Hukum Forum Peradilan yang Berwenang). Asas ini menegaskan bahwa prosedur beracara yang berlaku dalam penanganan perselisihan mengikuti ketentuan lembaga peradilan yang memeriksa perkara. Dalam kerangka HPI, prinsip ini menjadi dasar penentuan prosedur hukum saat terjadi perselisihan lintas negara, termasuk pada transaksi *e-commerce*. Penerapannya berlaku pada saat perselisihan diajukan ke peradilan domestik ataupun forum arbitrase internasional, lembaga tersebut menggunakan ketentuan prosedural nasionalnya untuk mengatur pembuktian, pengajuan gugatan, dan eksekusi putusan. Sebagai contoh, perselisihan antara pembeli dari Indonesia dan pelaku usaha asal Malaysia yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta akan tunduk pada prosedur perdata Indonesia, walaupun isi kontraknya mengikuti ketentuan Malaysia. Asas ini menjamin efisiensi dan kepastian dalam penyelesaian sengketa lintas batas, sebab setiap forum berwenang menegakkan prosedur sendiri. Namun, tantangan timbul jika para pihak memilih forum luar negeri melalui arbitrase internasional. oleh sebab itu, doktrin *Lex Fori* bukan semata meneguhkan prosedur nasional, melainkan turut mendorong keselarasan mekanisme penyelesaian konflik internasional yang sejalan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum hukum.<sup>15</sup>
- e. Asas *Lex Domicilii*. Prinsip ini mengatur bahwa hak serta kewajiban setiap orang tunduk pada hukum tempat kediaman tetap (domisili) seseorang. Secara esensial, asas *Lex*

---

<sup>14</sup> Papawadee Tanodomdej, “The Boundary between Digital Goods and E-Services in Cross-Border E-Commerce and Implication for Non-Discrimination under the WTO System,” *International Journal of Law and Information Technology* 31, no. 3 (2023): 213–30.

<sup>15</sup> Aleksander Godhe, “Characterisation of Rules in International Commercial Arbitration: Between Procedure, Substance and Party Autonomy,” *International Journal for the Semiotics of Law*, 2025.

*Domicilii* dalam HPI menyatakan bahwa status pribadi individu diatur oleh hukum domisili. Pembagian domisili umumnya mencakup tiga kategori: *domicilii of origin* (domisili asal kelahiran), *domicilii of dependence* (domisili akibat ketergantungan pada orang lain), dan *domicilii of choice* (domisili yang dipilih secara sukarela dengan niat menetap permanen).<sup>16</sup>

Penerapan prinsip-prinsip HPI ini diharapkan memberikan jaminan hukum yang adil, seimbang, dan transparan bagi seluruh subjek hukum dalam perdagangan elektronik antarnegara. Meskipun demikian, penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, antara lain keberagaman struktur hukum pada tingkat domestik, minimnya perangkat hukum internasional yang memiliki daya ikat, serta lemahnya pemahaman hukum di kalangan pelaku ekonomi digital. Dibutuhkan kolaborasi antarnegara yang lebih kuat disertai pembaruan regulasi nasional yang responsif terhadap kemajuan teknologi demi membangun kepastian hukum dalam perdagangan elektronik dunia.<sup>17</sup>

### **1.3 Sengketa *Steam Class Action Lawsuit* terhadap Valve Corporation dalam Perspektif Kontrak Internasional Transaksi Digital**

Valve Corporation selaku pengembang sekaligus pengelola platform Steam digugat melalui mekanisme *class action lawsuit* oleh para konsumen (*gamers*) yang merasa dirugikan karena penerapan kebijakan harga yang bersifat anti-kompetitif dalam ekosistem pasar digital. Gugatan tersebut bermula dari aturan dalam *Steam Subscriber Agreement (SSA)* yang mengikat pengembang game untuk tidak menjual game mereka dengan harga lebih rendah di platform lain. Ketentuan ini menyebabkan konsumen kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga terbaik di pasar digital global, sehingga dianggap sebagai bentuk monopoli dan

---

<sup>16</sup> Hamid R Moghadam and Lehman Brothers, “Navigating Through Habitual Residence Determination” 17, no. 2 (2008): 171–202.

<sup>17</sup> Ziyang Wu, “Jurisdictional Conflicts and Applicable Law in Cross-Border E-Commerce : A Comparative Study on Consumer Protection” 9, no. 2 (2025): 54–59.

penyalahgunaan posisi dominan dalam perdagangan internasional (*anti-competitive price fixing*).<sup>18</sup>

Masalah hukum muncul karena kontrak yang diberlakukan Valve mencakup konsumen dari berbagai negara dengan yurisdiksi hukum yang berbeda, namun penyelesaian sengketa kontrak mewajibkan seluruh pihak tunduk pada hukum Amerika Serikat bagian Washington. Hal ini memunculkan ketidakseimbangan kedudukan negosiasi yang terbentuk antara pihak penyedia barang atau jasa dengan pihak pembeli, terutama karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi atas klausula baku kontrak yang ditawarkan. Ketentuan *choice of law dan choice of forum* yang tercantum dalam SSA juga dianggap menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan karena tuntutan harus dilakukan di yurisdiksi tertentu (USA), meskipun konsumen berasal dari negara lain dan kerugian terjadi lintas batas.<sup>19</sup>

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, kasus ini mengandung unsur asing yang jelas, baik dalam hal para pihak (pengguna global), lokasi transaksi (lintas negara), maupun objek kontrak (produk digital internasional). Penyelesaian sengketa seharusnya mempertimbangkan asas-asas HPI seperti *Lex Loci Contractus* (hukum tempat kontrak dibuat), *lex loci solutionis* (hukum tempat perjanjian dilaksanakan), dan asas kebebasan berkontrak. Namun dalam prakteknya, klausul baku Steam justru mengesampingkan prinsip keadilan kontraktual karena konsumen dipaksa menyetujui seluruh ketentuan tanpa pilihan lain, sehingga kebebasan berkontrak menjadi *pseudo freedom* atau kebebasan yang semu.<sup>20</sup>

Sengketa ini semakin relevan karena transaksi digital dalam platform Steam tergolong *cross-border e-commerce*, di mana perlindungan konsumen digital sering kali tidak sejalan antar negara akibat tidak adanya harmonisasi aturan internasional mengenai kontrak

---

<sup>18</sup> Dewi Septiana, Wati Rahmi Ria, and Kingkin Wahyuningdiah, "Implementation of Sell and Purchase in Steam Online Game Platform Based on Steam Subscriber Agreement," *Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)* 628, no. ULICoSS 2021 (2022): 567–69.

<sup>19</sup> Admiral Admiral et al., "Unfair Terms in Standard Digital Contracts: A Hidden Threat to Human Rights and Consumer Justice," *Yustisia Jurnal Hukum* 14, no. 3 (2025): 312.

<sup>20</sup> Florian Möslin, "Digitized Terms: The Regulation of Standard Contract Terms in the Digital Age," *European Review of Contract Law* 19, no. 4 (2023): 300–320.

elektronik. Meskipun sebagian negara (termasuk Indonesia dengan UU ITE dan PP PSTE) mengakui keabsahan kontrak elektronik, namun masih terdapat kekosongan hukum terkait yurisdiksi penyelesaian sengketa internasional dalam transaksi digital. Kondisi tersebut memungkinkan pelaku usaha besar mendominasi proses kontraktual melalui klausul baku dengan risiko merugikan konsumen.<sup>21</sup>

#### 1.4 Perlindungan konsumen digital lintas negara

Dalam transaksi digital lintas negara, ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha global dan konsumen semakin tampak ketika terjadi sengketa kontrak elektronik. Klausula baku dalam layanan digital sering kali memaksa konsumen menerima seluruh syarat tanpa kesempatan negosiasi, termasuk *choice of law* dan *choice of forum* yang menguntungkan pelaku usaha. Kasus Steam/Valve menunjukkan bagaimana konsumen dari negara lain dipaksa tunduk pada yurisdiksi Amerika Serikat meskipun kerugian dialami lintas batas. Kondisi ini menguatkan bahwa kontrak elektronik dapat sah secara formal tetapi tidak adil secara substantif, karena mengabaikan keseimbangan para pihak (*power imbalance*) dalam transaksi digital lintas negara pelaku usaha memiliki bargaining position lebih tinggi sehingga konsumen cenderung berada pada posisi yang dirugikan dalam *e-commerce*.<sup>22</sup>

Sistem perlindungan konsumen lintas negara juga menghadapi tantangan akibat tidak adanya keseragaman standar hukum internasional. Misalnya, Uni Eropa telah menerapkan *Digital Content Directive* dan platform ODR tingkat regional, sementara sebagian negara Asia Tenggara masih membangun fondasinya. Ketidaksinkronan ini membuat proses penyelesaian sengketa semakin sulit, karena hak konsumen berbeda-beda di setiap negara. Konsumen pada

---

<sup>21</sup> Ajis Supangat, Emmi Rahmiwita Nasution, and Rineke Sara, "Digital Contracts and Jurisdiction in Global E-Commerce: Legal Standards, Clause Validity, and Enforcement Across Borders," *Legalis : Journal of Law Review*, 2024.

<sup>22</sup> Zhang Paihao, "Study on Jurisdiction Issues in Cross-Border *Online* Consumer Contracts," *Science of Law Journal* 4, no. 2 (2025): 47–53.

akhirnya harus melakukan pembuktian berdasarkan kewarganegaraan masing-masing ketika haknya dilanggar sebuah kondisi yang diakui sebagai hambatan perlindungan konsumen.<sup>23</sup>

Selain itu, penyelesaian sengketa *e-commerce* pada dasarnya dapat dilakukan dengan mekanisme litigasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga ADR/ODR, tetapi efektivitasnya bergantung pada pengaturan perjanjian para pihak dan keberadaan *choice of dispute settlement* dalam kontrak elektronik. Hal ini sejalan dengan model penyelesaian yang semakin dipromosikan di tingkat internasional, seperti UNCITRAL ODR *Technical Notes dan ASEAN ODR 2022*.<sup>24</sup>

Namun, hambatan utama tidak berhenti pada penetapan forum penyelesaian sengketa, melainkan juga pada aspek pengawasan dan kepatuhan platform digital asing. Banyak platform global dapat beroperasi tanpa kehadiran fisik di suatu negara, sehingga ketika terjadi sengketa, konsumen yang dirugikan sulit mengeksekusi haknya. Oleh karena itu, tren regulasi modern mengarah pada kewajiban registrasi pelaku usaha digital asing, *cross-border enforcement cooperation*, dan penguatan ADR/ODR lintas negara.<sup>25</sup>

Dengan demikian, dalam perspektif yuridis internasional, penguatan perlindungan konsumen digital tidak dapat hanya bertumpu pada doktrin klasik hukum kontrak internasional seperti asas *Lex Loci Contractus*, *lex loci solutionis*, dan kebebasan berkontrak. Dibutuhkan kerangka hukum transnasional baru yang mengatur keseimbangan para pihak, transparansi informasi digital, pembatasan klausul baku yang eksekutif, serta mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas yang mudah diakses.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Mathijs H. Ten Wolde, “BALANCING CONSUMER RIGHTS AND BUSINESS INTERESTS IN *ONLINE* CROSS-BORDER CONSUMER CONTRACTS European Private International Law as a Source of Inspiration for Indonesia and ASEAN,” *Journal of Central Banking Law and Institutions* 1, no. 1 (2022): 1–22.

<sup>24</sup> Zlatan Mesic et al., “Transnational Consumer Protection in E-Commerce: Lessons Learned From the European Union and the United States,” *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology* 13, no. 1 (2022): 1–15.

<sup>25</sup> Anoumbuandem Benvolio Lekunze (PhD.), “The Effectiveness of Alternative Dispute Resolution Mechanisms in Electronic Commerce Disputes,” *International Journal of Latest Technology in Engineering Management & Applied Science* 14, no. 4 (2025): 670–77.

<sup>26</sup> Philipp Goetzinger and Mario Spremic, “Cross-Border E-Commerce and Its Implications for Consumer Protection (2019–2024): A Systematic Literature Review,” *European Journal of Economics*, 2025.

## DASAR HUKUM SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL

### 2.1 Dasar Hukum Nasional

Dasar hukum nasional berperan sebagai pijakan utama dalam mengatur transaksi elektronik sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang berada dalam yurisdiksi Indonesia, meskipun hubungan hukum tersebut terjadi secara lintas negara. Dalam perspektif hukum perdata, keberadaan kontrak elektronik tetap mengacu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya Pasal 1313 yang menjelaskan pengertian perjanjian serta Pasal 1320 yang menetapkan syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.<sup>27</sup>

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan ini menegaskan bahwa transaksi elektronik merupakan tindakan hukum yang sah serta memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen konvensional.<sup>28</sup>

Selanjutnya, aspek teknis terkait penyelenggaraan sistem elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa suatu kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya persetujuan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Di samping itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi bagian penting dalam transaksi elektronik lintas negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan jaminan terhadap keamanan dan kerahasiaan

---

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1313 dan Pasal 1320.

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 46.

data konsumen, serta menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha dalam mengelola data secara bertanggung jawab.<sup>30</sup>

## 2.2 Dasar Hukum Internasional

Dalam konteks transaksi digital yang melibatkan lebih dari satu negara, diperlukan instrumen hukum internasional sebagai pedoman untuk menjembatani perbedaan sistem hukum serta memberikan kerangka dalam penyelesaian sengketa. Salah satu instrumen yang penting adalah *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996)* yang mengakui validitas kontrak elektronik serta memperkenalkan prinsip kesetaraan fungsional antara dokumen elektronik dan dokumen tertulis.<sup>31</sup>

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa secara daring diatur dalam *UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution (2016)*, yang memberikan pedoman mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui sistem *Online Dispute Resolution (ODR)*.<sup>32</sup> Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi lintas negara juga diperkuat melalui *United Nations Guidelines for Consumer Protection (Revised 2015)*, yang menekankan pentingnya prinsip transparansi, keadilan, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi digital internasional.<sup>33</sup> Dengan demikian, keberadaan hukum nasional yang didukung oleh instrumen hukum internasional menjadi elemen penting dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam sengketa kontrak elektronik lintas negara.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>31</sup> UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce*, 1996.

<sup>32</sup> UNCITRAL, *Technical Notes on Online Dispute Resolution*, 2016.

<sup>33</sup> United Nations, *United Nations Guidelines for Consumer Protection (Revised 2015)*, 2015.

## PENUTUP

## KESIMPULAN

Transaksi digital lintas negara melalui *e-commerce* membawa konsekuensi hukum yang kompleks karena melibatkan para pihak dari yurisdiksi berbeda. Kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat sebagaimana kontrak konvensional, namun penerapannya sering menghadapi tantangan kepastian hukum, khususnya dalam penentuan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa. Asas-asas Hukum Perdata Internasional seperti *party autonomy*, *Lex Loci Contractus*, *Lex Fori*, dan *lex loci solutionis Lex Fori* tetap menjadi landasan utama dalam mengatur sengketa kontrak digital.

Studi kasus sengketa Valve/Steam menunjukkan bahwa klausul baku yang tidak seimbang berpotensi merugikan konsumen dan melemahkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat regulasi perlindungan konsumen digital serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara yang lebih efektif, termasuk pengembangan *Online Dispute Resolution (ODR)*, agar perdagangan elektronik global dapat terlaksana secara proporsional serta menjamin kejelasan kedudukan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

## SARAN

Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa aturan hukum yang ada sebenarnya sudah cukup, tetapi belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan transaksi digital lintas negara yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih aktif memperbarui regulasi, khususnya terkait kontrak elektronik, agar tidak lagi memberi ruang bagi pelaku usaha untuk membuat klausula yang cenderung merugikan konsumen. Hal ini penting karena dalam praktiknya, konsumen masih sering berada pada posisi yang lemah dalam transaksi *e-commerce*.

Selain itu, penyelesaian sengketa juga perlu dibuat lebih sederhana dan mudah diakses. Mekanisme seperti *Online Dispute Resolution (ODR)* bisa menjadi solusi yang lebih praktis

dibandingkan harus membawa perkara ke pengadilan, apalagi jika melibatkan pihak dari negara yang berbeda. Di sisi lain, kerja sama antarnegara juga perlu ditingkatkan agar aturan hukum tidak saling bertabrakan serta mampu menjamin kejelasan kedudukan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Pada akhirnya, perlindungan konsumen dalam transaksi digital tidak cukup hanya mengandalkan aturan yang ada, tetapi juga membutuhkan sistem yang lebih adil, transparan, dan mampu menyeimbangkan posisi antara pelaku usaha dan konsumen dalam praktiknya.

## REFERENSI

### Buku

Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Fox, William. *International Commercial Agreements and Electronic Commerce, 7th Edition*. Kluwer Law International, 2023.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung, 1976.

Laudon, Kenneth C., dan Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Harlow: Pearson, 2016.

### Jurnal

Admiral, Admiral, Ridwan Arifin, Fadhel Arjuna Adinda, and Souad Ahmed Ezzerouali. “Unfair Terms in Standard Digital Contracts: A Hidden Threat to Human Rights and Consumer Justice.” *Yustisia Jurnal Hukum* 14, no. 3 (2025): 312.

Anoumbuandem Benvolio Lekunze (PhD.). “The Effectiveness of Alternative Dispute Resolution Mechanisms in Electronic Commerce Disputes.” *International Journal of Latest Technology in Engineering Management & Applied Science* 14, no. 4 (2025): 670–77.

Chen, Zhen. “Jurisdiction and Choice of Law Rules over Electronic Consumer Contracts: The Nexus between the Concluded Contract and the Targeting Activity.” *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 29, no. 3 (2022): 328–50.

Gea, Gita Venolita Valentina, Jill Grezelda Wijaya, Olivia Clarissa, and Aurelia Kimberley

- Clarance Witanto. “Personal Data Protection on International Digital Trade: Harmonizing State Regulations Through a Common Standard.” *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 198–225.
- Godhe, Aleksander. “Characterisation of Rules in International Commercial Arbitration: Between Procedure, Substance and Party Autonomy.” *International Journal for the Semiotics of Law*, 2025.
- Goetzinger, Philipp, and Mario Spremic. “Cross-Border E-Commerce and Its Implications for Consumer Protection (2019–2024): A Systematic Literature Review.” *European Journal of Economics*, 2025.
- Huffmann, Helge, and Cape Town. “Consumer Protection in E-Commerce Consumer Protection in E-Commerce,” 2004, 143–61.
- Meskcic, Zlatan, Mohamad Albakjaji, Enis Omerovic, and Hussein Alhussein. “Transnational Consumer Protection in E-Commerce: Lessons Learned From the European Union and the United States.” *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology* 13, no. 1 (2022): 1–15.
- Moghadam, Hamid R, and Lehman Brothers. “Navigating Through Habitual Residence Determination” 17, no. 2 (2008): 171–202.
- Möslein, Florian. “Digitized Terms: The Regulation of Standard Contract Terms in the Digital Age.” *European Review of Contract Law* 19, no. 4 (2023): 300–320.
- Obiri-Korang, Prince. “Primary Connecting Factors Considered by South African Courts to Determine the Applicable Law of International Contracts on the Sale of Goods.” *Lex Portus* 8, no. 4 (2022): 7–27.
- Paihao, Zhang. “Study on Jurisdiction Issues in Cross-Border *Online* Consumer Contracts.” *Science of Law Journal* 4, no. 2 (2025): 47–53.
- Pamoro, Giza’a Jati. “Principle of Balance E-Contracts in Paylater Features in E-Commerce.” *Notaire* 5, no. 3 (2022): 377–94.
- Pasha, Najwa Havari, Arini Audria Sasiras, Nadia Abdullah, and Silvia Ningrum. “Internasional Dalam Menjamin Kepastian Hukum Pada Transaksi E-Commerce Lintas Negara.” *Indonesia Jurnal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3103–17.
- Septiana, Dewi, Wati Rahmi Ria, and Kingkin Wahyuningdiah. “Implementation of Sell and Purchase in Steam *Online* Game Platform Based on Steam Subscriber Agreement.” *Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)* 628, no. ULICoSS 2021 (2022): 567–69.

Supangat, Ajis, Emmi Rahmiwita Nasution, and Rineke Sara. “Digital Contracts and Jurisdiction in Global E-Commerce: Legal Standards, Clause Validity, and Enforcement Across Borders.” *Legalis : Journal of Law Review*, 2024.

Supriyadi, Aditya Prastian, Sheila Kusuma Wardani Amnesti, and Siti Zulaicha. “THE *ONLINE*-BASED ECONOMICAL DISPUTE RESOLUTION FOR 4.0 INDUSTRY IN THE NEW NORMAL ERA.” *JURISDICTIE*, 2022.

Tanodomdej, Papawadee. “The Boundary between Digital Goods and E-Services in Cross-Border E-Commerce and Implication for Non-Discrimination under the WTO System.” *International Journal of Law and Information Technology* 31, no. 3 (2023): 213–30.

Thiébaud, Renata. “Advancing Regional Cooperation within AfCFTA through an Integrated Cross-Border e-Commerce System.” *South African Journal of International Affairs* 31, no. 1 (2024): 45–68.

Umar, Firmansyah, Fenty U. Puluhulawa, and Fence M. Wantu. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Cross Border E-Commerce Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum.” *The Juris* 7, no. 2 (2023): 438–44.

Wolde, Mathijs H. Ten. “BALANCING CONSUMER RIGHTS AND BUSINESS INTERESTS IN *ONLINE* CROSS-BORDER CONSUMER CONTRACTS European Private International Law as a Source of Inspiration for Indonesia and ASEAN.” *Journal of Central Banking Law and Institutions* 1, no. 1 (2022): 1–22.

Wu, Ziyang. “Jurisdictional Conflicts and Applicable Law in Cross-Border E-Commerce : A Comparative Study on Consumer Protection” 9, no. 2 (2025): 54–59.

Yadi, Didik Kusuma, Muhammad Sood, and Dwi Martini. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia.” *Commerce Law* 2, no. 1 (2022).

Yuli Heriyanti, Ahmad Zikri, Miswar. “Klausula Baku Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Secara Elektronik.” *Jurnal Pahlawan* 6, no. 1 (2023): 8–17.

Yulia Anggraeni, Happy, Erna Listiawati, Anisya Auriana Dewi, R Tiara Ragyilia, and Febriyanti Wahyu Utami. “Decomposition of Legal Constructions in Cross-Border E-Commerce Dispute Resolution from an International Civil Law Perspective.” *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 3 (2025): 515–28.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### **Sumber Lainnya**

CasePacer. “Steam Class Action Lawsuit Against Valve.” 2024.

European Union. *Regulation (EU) No 524/2013 on Online Dispute Resolution for Consumer Disputes*. 2013.

UNCITRAL. *Technical Notes on Online Dispute Resolution*. United Nations Commission on International Trade Law, 2016.

United Nations. *United Nations Guidelines for Consumer Protection (Revised 2015)*. 2015.